



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang menangani Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swantara Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11) ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja .
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan .

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Semarang melalui SEKDA .

Pasal 3

Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial; dan
- d. perumusan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
 - d. Sub Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - e. Sub Dinas Hubungan Industrial;
 - f. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian, sedangkan Sub Dinas terdiri dari Seksi-seksi .
- (3) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 .

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan program , umum dan kepegawaian serta keuangan,.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program ;
- b. pengelolaan urusan umum ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- d. pengelolaan administrasi keuangan .

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program ;
 - b. Sub Bagian Umum ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - d. Sub Bagian Keuangan .
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan program Dinas .
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian .
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan .

Bagian Keempat

Sub Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Pasal 12

Sub Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja di bidang pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil .

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Dinas Kependudukan dan Catatan sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kegiatan teknis di bidang Kelahiran dan kematian ;
- b. perumusan kegiatan teknis di bidang Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak ; dan
- c. perumusan kegiatan teknis di bidang administrasi penduduk, penyimpanan dan perubahan.

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil terdiri dari:
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak; dan
 - c. Seksi Administrasi Penduduk, Penyimpanan dan Perubahan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Pasal 15

- (1) Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Kelahiran dan Kematian.

- (2) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak.
- (3) Seksi Administrasi Penduduk, Penyimpanan dan Perubahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang administrasi penduduk, penyimpanan dan perubahan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 16

Sub Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan pemagangan ;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan, penyaluran, perluasan kerja dan transmigrasi ; dan
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan produktivitas.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan dan Pemagangan ;
 - b. Seksi Penempatan, Penyaluran dan Perluasan Kerja; dan
 - c. Seksi Bimbingan Produktivitas.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

Pasal 19

- (1) Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan dan pemagangan tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Seksi Penempatan, Penyaluran dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penempatan, penyaluran tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi.
- (3) Seksi Bimbingan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan produktivitas.

Bagian Keenam

Sub Dinas Hubungan Industrial

Pasal 20

Sub Dinas Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja di bidang hubungan industrial.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Dinas Hubungan Industrial mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan organisasi pekerja dan pengusaha;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan hubungan industrial; dan
- c. penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 22

- (1) Sub Dinas Hubungan Industrial terdiri dari:
 - a. Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha ;
 - b. Seksi Hubungan Industrial; dan
 - c. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial.

Pasal 23

- (1) Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan Organisasi Pekerja dan Pengusaha.
- (2) Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang hubungan industrial.
- (3) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 24

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja di bidang pengawasan Ketenagakerjaan dan perlindungan Tenaga Kerja .

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang norma kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan dan keselamatan kerja .

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Norma Kerja;
 - b. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; dan
 - c. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 27

- (1) Seksi Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang Norma Kerja.
- (2) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (3) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kesehatan dan keselamatan kerja.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan Tenaga Kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang dikelompokkan dalam jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati Semarang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

Pedoman uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja, diatur dalam Keputusan Bupati Semarang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 10 Januari 2001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR /QTAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , dimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada Daerah Otonom, kecuali 6 (enam) bidang , yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal serta Agama dan kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro , dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan Lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia , Pendayagunaan Sumber Daya Alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional ,yang dikuatkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah , dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom , serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah , maka penyelenggaraan pemerintahan Daerah mengalami perubahan :

Salah satu konsekuensi adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah , yaitu untuk segera menata kembali organisasi perangkat daerah.

Kabupaten Semarang dalam melakukan penataan organisasi perangkat berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan tenaga fungsional senior oleh Bupati Semarang dilakukan melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37


Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN TENAGA KERJA

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 10 Tahun 2001
Tanggal 10 Januari 2001



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TANGGAL 10 JANUARI 2001
SEKRETARIS DAERAH
SETDA
DIPANGGILAH
SEMANGUNO
010 050 190

BUPATI SEMARANG,
H. BAMBANG GURITNO